



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 1286/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ; -**

M e l a w a n :

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1286/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 08 Juli 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 07 Juli 2010 dengan register Nomor : 1286/Pdt.G/2010/ PA.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 379/75/V/2006 tanggal 17 Mei 2006) ; -
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ; -
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama +/- 1 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama +/- 2 tahun 11 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) namun belum dikaruniai keturunan ; -
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat merasa tentram dan harmonis namun sejak Januari 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Karena faktor ekonomi, Tergugat mulai jarang memberi nafkah pada Penggugat, sehingga rumah tangga pada saat itu kurang harmonis ; -
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2009 dengan masalah yang sama tersebut diatas yaitu masalah ekonomi yang menyebabkan Penggugat tidak tahan dengan kondisi rumah tangganya, yang akibatnya Penggugat pulang kerumah orang tua sendiri di RT.XXX RW.XXXX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 1 tahun 2 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;-

6. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi sehingga Penggugat menderita lahir batin dan tidak ridho, oleh karenanya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat ;
7. Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar ta'lik talak dan Penggugat tidak ridlo dan siap untuk membayar uang iwadh sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-
8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;



3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) dengan uang iwadh sebesar 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ; -
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs.H.Fatkhul Yakin,SH.,MH. dan telah dilaksanakan pada tanggal 07 September 2010 akan tetapi gagal, kemudian Majelis Hakim juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berusaha membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa, dikarenakan upaya perdamaian tidak dapat tercapai maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat yang ada di dalam surat gugatan tersebut adalah benar ;
- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya ; -

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat ;



- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 3328065105905547, tanggal 13 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 379/75/V/2006, tanggal 17 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ; -

B. Alat bukti saksi : -

1. **Saksi 1**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ; -
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri ; -
 - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
 - bahwa, selama berumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselsihan dikarenakan masalah kekurangan ekonomi ; -
 - bahwa, setelah terjadi puncak percekcoakan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama sekitar 1 (satu) tahun lebih ;



- bahwa, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ; -

- bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

-

2. **Saksi II**, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ; -

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2006;

- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat; -

- bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

- bahwa, selama berumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, dan setelah terjadi puncak perkecokan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama sekitar 1 (satu) tahun lebih ;

- bahwa, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ; -

- bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

-



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi dan mohon putusan ; -

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas ; -

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs.H.Fatkhul Yakin,SH.,MH. dan telah dilaksanakan pada tanggal 07 September 2010, akan tetapi gagal, dan Majelis Hakim juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil, maka sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka formil pemeriksaan perkara dilanjutkan ; -



Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, dimana Tergugat jarang menafkahi Penggugat, sehingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun lebih, dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah menyatakan pula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut perkara perdata khusus, yaitu masalah sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani dengan pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan serta mempertahankan dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 15 Mei 2006, antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan 2 (dua) orang saksi penggugat yang bernama Wasnah binti Taswah dan Sunarto bin Sardiyah telah diperoleh keterangan bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, dimana Tergugat jarang menafkahi Penggugat, sehingga saat ini antara Pengugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sekitar lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut : -



- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 15 Mei 2006 ; -
- Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan berselisih, dan meskipun sudah diupayakan agar dapat berdamai akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama setidaknya 1 (satu) tahun, dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, dan sudah dapat dikategorikan sebagai broken marriage ; -

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan adanya sengketa perkawinan dimaksud sudah tidak memberikan lagi manfaat terhadap ketenteraman jiwa bagi kedua belah pihak, dengan demikian tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat tercapai lagi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena telah sesuai dengan alasan cerai sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Panitera Pengadilan Agama, incasu Pengadilan Agama Slawi diperintahkan untuk menyampaikan sehelai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dengan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dengan Tergugat menikah ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat; -

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**); -
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menpaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah ;-
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah) ; -

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2010 Masehi, bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Dzulqa'dah 1431 Hijriyah, oleh Drs.NURYADI SISWANTO,MH.
sebagai Ketua Majelis, Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO, MH. dan H.HASAN
HUMAEDI, SH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada
hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut,
dengan dibantu oleh BUSTOMI, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

ttd

H. HASAN HUMAEDI, SH.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.NURYADI SISWANTO,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

BUSTOMI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- 1.Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
- 2.Biaya APP - Rp. 30.000,-
- 3.Biaya Panggilan -Rp. 140.000,-
- 4.Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
- 5.Biaya Meterai - Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah - Rp.211.000,-

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan hukum Tetap

Tanggal:

SALINAN
SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

Dra. Hj. ALFIYAH MA' SHUM
NIP. 19540505 198103 2 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)